

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Instruksi Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghentian Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam bersama informan yang ditentukan oleh peneliti. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak munculnya Instruksi Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghentian Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara, Pemerintah lebih mudah dalam melakukan pendataan terhadap penduduk nonpermanen atau penduduk musiman yang berdomisili di Kota Surabaya. Namun tidak seperti pada saat masih diberlakukannya Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara, Pemerintah Kota Surabaya tidak lagi dapat melakukan pengendalian penduduk nonpermanen atau penduduk musimannya. Sehingga penduduk luar kota dapat masuk dan keluar Kota Surabaya tanpa adanya persyaratan.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan Publik, Penduduk, Penduduk Nonpermanen

ABSTRACT

This study aims to explain and evaluate the Mayor Instruction number 4 at year 2016. This study used qualitative methods with descriptive study. The researcher use observation, document study and interview with the key person which was chosen by purposive sampling.

The result of this study shows that after the Mayor's Instruction Number 4 Year 2016, the governance were easier to do some data collection towards the non-permanent residence that domiciled in Surabaya. Or at this study, Semampir sub-district. However, after the termination of SKTS service, the government of Surabaya were facing some difficulties on controlling the urbanization from residence or people outside Surabaya that were living non-permanently in Surabaya. The result is that Surabaya's government can't do anything about non-permanent residence that live in Surabaya city. Which before the Mayor's Instruction, the government of Surabaya still capable controlling the urbanization that happened in Surabaya.

Keywords : Evaluation, Public Policy, civilian, non-permanent residence